

## B A B V

## P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bagi hasil tambak garam yang dilakukan masyarakat desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat adalah terlebin dahulu pemilik tambak memberi uang muka pada penggarap dan membeai hutang jika diperlukan. Penggarap, memperoleh bagian  $\frac{1}{3}$  dari hasil sedang pemilik memperoleh  $\frac{2}{3}$  hasil. Sistem penimbangan yang di pergunakan penggarap dengan memukul rata perkantungnya berisi 50 Kg, namun sebagian pemilik tambak mengisinya 55 Kg hingga 60 Kg. Harga penjualan garam diserahkan pada pemilik tambak namun pemilik tambak menipunya.
2. Sistem perjanjian bagi hasil tambak tidak menyimpang dari hukum Islam, kecuali, kecuali masalah penimbangan dan penyerahan harga penjualan.

B. Saran-saran

1. Masih terdapatnya penyimpangan dari hukum Islam, dikarenakan adat istiadat setempat. Ini diketahui dari data tentang cara penimbangan dan cara penjualan garam. Oleh karena itu diharapkan agar sesedesa setempat lebih meningkatkan dalam memberi kete

rangan secara jelas tentang sistem bagi hasil yang diperbolehkan menurut hukum Islam, dan diharapkan-pula mereka dapat meninggalkan sedikit demi sedikit adat kebiasaan yang menyimpang dari hukum Islam.

2. Diharapkan pula agar penggarap dan pemilik tambak, didesa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat lebih meningkatkan pengetahuannya terutama dalam masalah bagi hasil tambak garam sekalipun dengan jalan autodidak, agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka sehingga kerjasama mereka memberi hasil yang lebih baik.
3. Agar tidak terjadi penipuan maka perimbangan dan penentuan harga garam itu hendaknya dilakukan secara bersama oleh pemilik tambak maupun penggarapnya.